MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 45/Permentan/OT.140/8/2011

TENTANG

TATA HUBUNGAN KERJA
ANTAR KELEMBAGAAN TEKNIS, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN,
DAN PENYULUHAN PERTANIAN DALAM MENDUKUNG PENINGKATAN
PRODUKSI BERAS NASIONAL (P2BN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai swasembada beras, pemerintah menetapkan Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN);

b. bahwa Program P2BN, dalam pelaksanaannya melibatkan banyak instansi/unit kerja, baik di Pusat maupun di Daerah;

c. bahwa atas dasar hal tersebut diatas dan untuk efektivitas pelaksanaan tugas masing-masing instansi/unit kerja dalam mewujudkan sasaran Program P2BN yang telah ditetapkan, dipandang perlu menetapkan tata hubungan kerja antar kelembagaan teknis, penelitian dan pengembangan, dan penyuluhan pertanian dalam mendukung Program P2BN;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

6. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4214) jo Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);

9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang. Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;

10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

11. Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2009 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/-OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1279/Kpts/OT.160/3/2011 tentang Pembentukan Tim Pemantauan Dan Pembinaan, Pelaksanaan Peningkatan Produksi Beras Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG TATA HUBUNGAN KERJA ANTAR KELEMBAGAAN TEKNIS, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, DAN PENYULUHAN PERTANIAN DALAM MENDUKUNG PENINGKATAN PRODUKSI BERAS NASIONAL (P2BN)

Pasal 1

Tata hubungan kerja antar kelembagaan teknis, penelitian dan pengembangan, dan penyuluhan pertanian dalam mendukung peningkatan produksi beras nasional (P2BN) seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 2

Tata hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas masing-masing instansi/unit kerja dalam mendukung program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN).

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Pertanian ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 2011

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 45/Permentan/OT.140/8/2011
TANGGAL : 23 Agustus 2011

TATA HUBUNGAN KERJA ANTAR KELEMBAGAAN TEKNIS, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, DAN PENYULUHAN PERTANIAN DALAM MENDUKUNG PENINGKATAN PRODUKSI BERAS NASIONAL (P2BN)

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, setelah negara Cina, India, dan Amerika Serikat. Dengan jumlah penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun, maka ketahanan pangan nasional merupakan suatu keniscayaan dalam rangka mewujudkan stabilitas politik, ekonomi,sosial dan keamanan.

Untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional, pada tahun 2011 Kementerian Pertanian telah menetapkan target produksi padi sebesar 70,60 juta ton GKG. Sampai dengan tahun 2014 pertumbuhan produksi padi ditargetkan meningkat sebesar 5,22% per tahun.

Instrumen yang dapat digunakan untuk mencapai target produksi tersebut adalah 1) perluasan areal; 2) peningkatan produktivitas; dan 3) rekayasa teknologi dan sosial. Perluasan areal dilakukan melalui pencetakan sawah baru, optimalisasi lahan, dan peningkatan indeks pertanaman (IP). Peningkatan produktivitas dilakukan melalui penggunaan varietas unggul, pemupukan, pengendalian organisme penggangu tumbuhan (POPT) dan teknologi pasca panen. Rekayasa teknologi dan sosial dilakukan melalui Demplot, Dem-Area dan SL-PTT.

Untuk meningkatkan sinergitas dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan peningkatan program P2BN, perlu dibentuk Tim Pengendali di Tingkat Pusat, Tim Pembina di Tingkat Provinsi, dan Tim Pelaksana di Tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Tim Pengendali, Tim Pembina dan Tim Pelaksana perlu dirumuskan mekanisme dan tata hubungan kerja antara kelembagaan teknis, kelembagaan penelitian dan pengembangan, dan kelembagaan penyuluhan pertanian mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan.

B. Maksud dan Tujuan

Tata hubungan kerja ini dimaksudkan sebagai acuan bagi kelembagaan teknis, kelembagaan penelitian dan pengembangan, serta kelembagaan penyuluhan pertanian di pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan dalam mendukung program P2BN.

Sedangkan penetapan tata hubungan kerja ini bertujuan untuk :

1. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas program dan kegiatan antara Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Badan Ketahanan Pangan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian serta Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian di Tingkat Pusat;

2. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas program dan kegiatan antara Dinas Teknis Pertanian yang membidangi Tanaman Pangan, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian dan Kelembagaan Penyuluhan di Tingkat Provinsi;
3. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas program dan kegiatan antara Dinas Teknis Pertanian yang membidangi Tanmanan Pangan, Peneliti Pendamping dan Kelembagaan Penyuluhan di Tingkat Kabupaten/Kota;
4. Meningkatkan kerjasama antara Kepala UPT/UPTD Pertanian, petugas POPT dan Penyuluh di Tingkat Kecamatan dalam pelaksanaan pengawasan saprotan, pengawalan teknologi, pengendalian organisme penggangu tumbuhan, dan penurunan kehilangan hasil panen;
5. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antara kelembagaan terkait di tingkat pusat dengan kelembagaan terkait di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan tingkat kecamatan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup tata hubungan kerja ini, meliputi tata hubungan kerja antara:

1. Tim Pengendali dengan Tim Pembina;
2. Tim Pembina dengan Tim Pelaksana kab/kota;
3. Tim Pelaksana Kabupaten/kota dengan Tim Pelaksana Kecamatan;
4. Kepala UPT/UPTD Pertanian, petugas POPT dan Penyuluh di Tingkat Kecamatan;
5. Kelembagaan terkait di tingkat pusat dengan kelembagaan terkait di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

D. Pengertian

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Program Peningkatan Produksi Beras Nasional disingkat P2BN adalah program pemerintah dalam rangka peningkatan produksi beras nasional.
2. Tata Hubungan Kerja adalah bentuk hubungan kerja yang mengatur terselenggaranya kerjasama yang harmonis antar unit kerja sehingga terhindarnya tumpang tindih atau tidak tertanganinya suatu pekerjaan.
3. Kelembagaan Teknis adalah Direktorat Jenderal lingkup Kementerian Pertanian, dan Dinas yang membidangi Tanaman Pangan.
4. Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan Pertanian adalah kelembagaan yang menangani fungsi penelitian dan pengembangan pertanian di lingkungan Kementerian Pertanian, baik kelembagaan Pusat maupun Unit Pelaksana Teknis.
5. Kelembagaan Penyuluhan Pertanian adalah kelembagaan yang menangani fungsi penyuluhan pertanian, baik instansi Pusat maupun Daerah.

BAB II

ORGANISASI PENYELENGGARA PROGRAM P2BN

Program P2BN dalam pelaksanaannya melibatkan banyak instansi baik di tingkat Pusat maupun Daerah. Oleh karena itu untuk efektivitas pelaksanaan tugas, Organisasi Penyelenggara P2BN dibagi menjadi organisasi di tingkat Pusat dan di tingkat Daerah, yang terdiri dari :

a. Tingkat Pusat : Tim Pengendali P2BN
b. Tingkat Propinsi : Tim Pembina P2BN
c. Tingkat Kabupaten/Kota : Tim Pelaksana P2BN Tingkat Kabupaten/Kota
d. Tingkat Kecamatan : Tim Pelaksana P2BN Tingkat Kecamatan

A. TIM PENGENDALI P2BN

Dala rangka meningkatkan koordinasi dan sinergitas antara Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian serta Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Menteri Pertanian membentuk Tim Pengendali untuk mendukung program P2BN dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Penanggungjawab : Menteri Pertanian
Ketua : Direktur Jenderal Tanaman Pangan
Sekretaris : Direktur Budidaya Serealia
Anggota :

1. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
2. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
3. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
4. Direktur Jenderal P2HP
5. Kepala Badan Ketahanan Pangan

Tim Pengendali mempunyai tugas utama :

1. Merumuskan program dan rencana kerja peningkatan produksi padi tingkat nasional;
2. Merumuskan program dan rencana kerja penelitian dan pengembangan;
3. Merumuskan program dan rencana kerja penyuluhan pertanian;
4. Merumuskan program dan rencana kerja fasilitasi prasarana dan sarana pertanian;
5. Merumuskan matrik program/kegiatan peningkatan produksi padi tingkat nasional.

Dalam menyelenggarakan tugas utamanya sebagaimana tersebut di atas, Tim Pengendali dibantu oleh Sekretariat, yang berkedudukan di Direktorat Budidaya Serealia, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Susunan keanggotaan dalam Sekretariat Tim Pengendali, terdiri dari :

Ketua : Direktur Budidaya Serealia
Anggota :

1. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan
2. Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian
3. Kepala Pusat Pelatihan Pertanian

4. Direktur Pasca Panen
5. Direktur Pupuk dan Pestisida
6. Direktur Perluasan dan Pengelolaan Lahan
7. Direktur Pengelolaan Air Irigasi
8. Direktur Perlindungan Tanaman Pangan
9. Direktur Perbenihan Tanaman Pangan
10. Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian

Sekretariat Tim Pengendali mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan Tim Pengendali;
2. Menyiapkan data indikatif dan definitif dalam rangka perencanaan peningkatan produksi padi;
3. Membangun database yang terkait dengan peningkatan produksi padi;
4. Memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi Tim Pengendali Pusat;
5. Mendokumentasikan matrik program/kegiatan peningkatan produksi padi;
6. Mengkompilasi dan mengolah laporan dari provinsi tentang pelaksanaan peningkatan produksi padi;
7. Menyusun rencana dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi bagi Tim Pengendali Pusat;
8. Menyiapkan laporan Tim Pengendali Pusat.

Sedangkan rincian tugas dari masing-masing Eselon I terkait dalam pelaksanaan Program P2BN, sebagai berikut:

1. **Direktorat Jenderal Tanaman Pangan**, mempunyai tugas :
   a. Merumuskan, merencanakan dan menetapkan target produksi padi tingkat nasional;
   b. Merencanakan dan mengusulkan kebutuhan sarana produksi dan prasarana pertanian untuk mencapai target produksi padi tingkat nasional;
   c. Melakukan pengawasan dan menberikan jaminan ketersediaan benih berbantuan sesuai prinsip 6 Tepat pada Sentra Produksi Padi
   d. Menetapkan sentra produksi padi berdasarkan luas areal, luas tanam dan luas panen;
   e. Mengusulkan kebutuhan teknologi untuk mendukung P2BN;
   f. Mengusulkan kebutuhan penyuluh pada lokasi SL-PTT dan Sentra Produksi Padi
   g. Merumuskan dan menetapkan calon petani/calon lokasi SL-PTT yang diusulkan daerah;
   h. Mengusulkan kebutuhan anggaran khus us eselon I dalam mendukung Program P2BN.

2. **Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian** mempunyai tugas:
   a. Menyediakan rekomendasi teknologi spesifik lokasi sesuai usulan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
   b. Menyediakan kalender dan pola tanam menurut lokasi;

c. Menyediakan informasi dan teknologi adaptasi terhadap perubahan iklim;

d. Menyediakan benih dasar dan merekomendasikan varietas unggul baru dalam spesifik lokalita;

e. Merumuskan dan merencanakan kebutuhan tenaga peneliti dalam mendukung P2BN;

f. Menyediakan publikasi dan teknologi tepat guna kepada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian sebagai bahan materi penyuluhan.

3. **Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian**, mempunyai tugas:

a. Menyusun programa penyuluhan tingkat nasional untuk mendukung pencapaian target produksi padi yang ditetapkan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;

b. Menyusun dan menyebarluaskan informasi teknologi tepat guna dan teknologi spesifik lokasi yang direkomendasikan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;

c. Merumuskan dan melaksanakan penyuluhan melalui media cetak dan media elektronik;

d. Meningkatkan kompetensi penyuluh melalui pendidikan, pelatihan dan permagangan dalam bidang teknis dan kewirausahaan agribisnis padi;

e. Merumuskan dan merencanakan kebutuhan tenaga penyuluh dan anggaran penyuluhan dalam mendukung peningkatan produksi padi;

f. Memfasilitasi pemberian penghargaan kepada penyuluh dan petani berprestasi yang berhasil dalam peningkatan produksi padi tingkat nasional;

g. Merumuskan perencanaan penyelenggaraan pelatihan pemandu lapang 1 (provinsi), pemandu lapang 2 (kabupaten/kota), dan pemandu lapang di unit SL-PTT.

4. **Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian,** mempunyai tugas:

a. Menyediakan penambahan luas baku lahan padi melalui cetak sawah dan meningkatkan optimalisasi lahan;

b. Menyediakan data iklim termasuk data banjir dan kekeringan serta informasi ketersediaan air;

c. Meningkatkan indeks pertanaman (IP) padi melalui pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi (JITUT/JIDES), tata air mikro (TAM), embung dan pompanisasi serta pembinaan perkumpulan petani pemakai air (P3A);

d. Memfasilitasi pengawasan dan jaminan ketersediaan pupuk berbantuan dan pestisida sesuai prinsip 6 Tepat (jumlah, waktu, dosis, harga, lokasi, dan mutu) pada Sentra Produksi Padi;

e. Menyediakan sarana produksi pupuk organik untuk rehabilitasi lahan sawah;

f. Fasilitasi aksesibilitas pembiayaan untuk usahatani padi.

B. **TIM PEMBINA P2BN**

Dalam rangka meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar Dinas Teknis yang membidangi tanaman pangan, Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan/kelembagaan yang membidangi penyuluhan dan Balai Pengkajian

Teknologi Pertanian. Gubernur membentuk Tim Pembina Provinsi untuk mendukung program P2BN dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Penanggungjawab : Gubernur
Ketua : Kepala Dinas Teknis yang membidangi tanaman pangan
Sekretaris : Kepala Sub Dinas/Bidang yang membidangi Produksi Padi
Anggota :

1. Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian
2. Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan/kelembagaan yang membidangi penyuluhan
3. Kepala UPT Pelatihan Pusat/Kepala UPT Pelatihan Daerah
4. Instansi Terkait Lainnya sesuai kebutuhan

Tim Pembina mempunyai tugas utama :

1. Merumuskan program dan rencana kerja peningkatan produksi padi tingkat provinsi;
2. Merumuskan kegiatan pengkajian dan mengidentifikasi spesifik lokasi mendukung P2BN tingkat provinsi;
3. Merumuskan program penyuluhan mendukung P2BN tingkat provinsi;
4. Merumuskan program prasarana dan sarana mendukung P2BN tingkat provinsi;
5. Menyusun matrik program/kegiatan peningkatan produksi beras tingkat provinsi.

Dalam menyelenggarakan tugas utamanya sebagaimana tersebut di atas, Tim Pembina dibantu oleh Sekretariat, yang berkedudukan di Dinas yang menanganai tanaman pangan cq. Sub Dinas/Bidang yang menangani produksi padi. Susunan anggota dalam Sekretariat Tim Pembina, terdiri dari :

Ketua : Kepala Sub Dinas/Bidang yang membidangi Produksi Padi
Anggota :

1. Kepala Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan, Bakorluh/ Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP)
2. Kepala Bidang/Unit Kerja yang membidangi Penyelenggaraan Pelatihan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelatihan Pusat/UPT Pelatihan Daerah
3. Kepala Sub Dinas/Bidang yang menangani Sarana dan Prasarana Pertanian;
4. Kepala Seksi Kerjasama dan Sarana Pelayanan Pengkajian, Badan Pengkajian dan Teknologi Pertanian (BPTP)
5. Unit kerja terkait lainnya sesuai kebutuhan.

Sekretariat Tim Pembina, mempunyai tugas:

1. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan Tim Pembina
2. Mengumpulkan data indikatif dan definitif dalam rangka perencanaan peningkatan produksi padi;
3. Membangun database yang terkait dengan peningkatan produksi padi;
4. Memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi Tim Pembina Provinsi;

5. Menjabarkan pelaksanaan matrik program/kegiatan P2BN;
6. Mengkompilasi dan mengolah laporan dari kabupaten/kota tentang pelaksanaan peningkatan produksi padi;
7. Menyiapkan laporan Tim Pembina Provinsi mengenai perkembangan pelaksanaan peningkatan produksi padi.

Sedangkan rincian tugas dari masing-masing instansi terkait dalam Tim Pembina Provinsi, sebagai berikut:

1. **Dinas yang membidangi Tanaman Pangan**, mempunyai tugas:
   a. Merumuskan, merencanakan dan menetapkan target produksi padi tingkat provinsi;
   b. Mengkoordinasikan dan menyusun rencana kebutuhan sarana produksi dan prasarana kebutuhan untuk mencapai target produksi padi tingkat provinsi;
   c. Menetapkan sentra produksi padi berdasarkan luas areal, luas tanam dan luas panen tingkat provinsi;
   d. Melaksanakan pemantauan pengawalan pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai prinsip 6 tepat;
   e. Mengusulkan kebutuhan teknologi spesifik lokasi tingkat provinsi;
   f. Mengusulkan kebutuhan penyuluh pada lokasi Sentra Produksi Padi tingkat provinsi;
   g. Mengusulkan dan menetapkan calon petani/calon lokasi SL-PTT yang diusulkan kabupaten/kota;
   h. Meningkatkan indeks pertanaman (IP) padi melalui pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi (JITUT/JIDES), tata air mikro (TAM), embung dan pompanisasi serta pembinaan terhadap perkumpulan petani pemakai air (P3A) tingkat provinsi;
   i. Mengusulkan kebutuhan anggaran khusus Dinas/ Instansi yang menangani peningkatan produksi padi tingkat provinsi.

2. **Balai Pengkajian Teknologi Pertanian**, mempunyai tugas :
   a. Menyediakan rekomendasi teknologi spesifik lokasi sesuai usulan Dinas Teknis yang membidangi tanaman pangan;
   b. Menyediakan kalender dan pola tanam menurut lokasi sentra produksi padi;
   c. Menyediakan informasi dan teknologi adaptasi terhadap perubahan iklim;
   d. Merancang dan menyediakan benih untuk display dan uji adaptasi varietas serta merekomendasikan penggunaan varietas unggul spesifik lokasi;
   e. Menempatkan peneliti di paling lambat kabupaten/kota untuk mengawal penerapan teknologi rekomendasi spesifik lokasi;
   f. Menyediakan publikasi dan menyampaikan teknologi tepat guna kepada Sekretariat Bakorluh/Bapeluh sebagai bahan materi penyuluhan;

3. **Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan**, mempunyai tugas:
   a. Menyusun programa penyuluhan provinsi untuk mendukung pencapaian target produksi padi, yang telah ditetapkan oleh Dinas yang membidangi tanaman pangan;

b. Merumuskan kebutuhan meteri penyuluhan dan menyebarluaskan informasi teknologi tepat guna yang direkomendasikan oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian;

c. Melaksanakan penyuluhan melalui media cetak dan media elektronik;

d. Merumuskan dan merencanakan kebutuhan tenaga penyuluh lapangan, pemandu lapang (PL 2), dan pemandu lapang (PL 1) sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung peningkatan produksi padi berdasarkan usulan Dinas Teknis yang membidangi Tanaman Pangan;

e. Melakukan seleksi calon penerima penghargaan bagi penyuluh dan petani berprestasi yang berhasil dalam peningkatan produksi padi tingkat nasional;

4. **UPT Pelatihan Pusat/ UPT Pelatihan Daerah**, mempunyai tugas:

a. Merumuskan dan menyusun kebutuhan pelatihan bagi penyuluh, petugas POPT, pengawas mutu benih, petugas pertanian lainnya dan petani dalam mendukung peningkatan produksi padi di tingkat provinsi;

b. Meningkatkan kompetensi penyuluh, petugas POPT, pengawas mutu benih, petugas pertanian lainnya dan petani melalui pendidikan, pelatihan dan permagangan dalam bidang teknis dan kewirausahaan agribisnis padi;

c. Melaksanakan pelatihan pemandu lapang (PL 1 dan PL 2) sesuai kebutuhan yang diusulkan oleh dinas teknis yang membidangi tanaman pangan;

d. Meningkatkan kompetensi teknis dan profesionalisme widyaiswara dalam rangka peningkatan kapasitas penyuluh, petugas POPT, pengawas mutu benih, petugas pertanian lainnya dan petani untuk Program P2BN.

C. TIM PELAKSANA P2BN TINGKAT KABUPATEN/KOTA

Dalam rangka meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar Dinas Teknis yang membidangi tanaman pangan, Badan Pelaksana Penyuluhan/ Kelembagaan yang membidangi penyuluhan dan Peneliti Pendamping pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian. Bupati/ Walikota membentuk Tim Pelaksana Kabupaten/ Kota untuk mendukung program P2BN dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Penanggungjawab	:	Bupati/Walikota
Ketua	:	Kepala Dinas Teknis yang membidangi tanaman pangan
Sekretaris	:	Kepala Sub Dinas yang membidangi Produksi Padi
Anggota	:	1. Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan 2. Kepala Sub Dinas/ Bidang yang menangani sarana dan prasarana 3. Peneliti Pendamping pada BPTP 4. Instansi Terkait Lainnya sesuai kebutuhan

Tim Pelaksana kabupaten/kota mempunyai tugas utama :

1. Menyusun rencana kerja peningkatan produksi padi tingkat Kabupaten/Kota;
2. Mendampingi/ mengawal penerapan rekomendasi teknologi spesifik lokasi di lokasi P2BN tingkat kabupaten/kota;

3. Menyusun programa penyuluhan mendukung P2BN tingkat kabupaten/kota;
4. Menyediakan kebutuhan prasarana dan sarana mendukung P2BN tingkat kabupaten/ kota;
5. Menindaklanjuti matrik program/kegiatan P2BN yang telah disusun oleh tim provinsi.

Dalam menyelenggarakan tugas utamanya sebagaimana tersebut di atas, Tim Pelaksana P2BN Tingkat Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat, yang berkedudukan di Dinas yang membidangi tanaman pangan cq. Sub Dinas/Bidang yang membidangi produksi padi. Susunan keangotaan dalam Sekretariat Tim Pelaksana P2BN Tingkat Kabupaten/Kota, terdiri dari :

Ketua : Kepala Sub Dinas yang membidangi Produksi Padi
Anggota :
1. Kepala Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan, Bapellu
2. Kepala Sub Dinas/Bidang Perlindungan Tanaman Pangan
3. Kepala Sub Dinas/Bidang yang Menangani Pasca Panen Tanaman Pangan
4. Unit Kerja terkait lainnya sesuai kebutuhan

Sekretariat Tim Pelaksana, mempunyai tugas:

1. Melaksanakan administrasi kesekretariatan tim pelaksana;
2. Menyiapkan data indikatif dan definitif dalam rangka perencanaan peningkatan produksi padi;
3. Membangun database yang terkait dengan peningkatan produksi padi;
4. Memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi Tim Pelaksana Kabupaten/Kota;
5. Melaksanakan program/kegiatan berdasarkan matrik program/kegiatan;
6. Menyiapkan bahan laporan tentang pelaksanaan peningkatan produksi padi;
7. Menyusun laporan Tim Pelaksana Kabupaten/Kota.

Sedangkan rincian tugas dari masing-masing pihak terkait dalam Tim Pelaksana P2BN Kabupaten/ Kota, sebagai berikut:

1. **Dinas Teknis yang membidangi Tanaman Pangan** mempunyai tugas:
   a. Merencanakan dan menetapkan target produksi padi tingkat Kabupaten/Kota;
   b. Menetapkan kebutuhan sarana produksi untuk mencapai target produksi padi tingkat Kabupaten/Kota;
   c. Mengindetifikasi dan menetapkan sentra produksi padi berdasarkan luas areal, luas tanam dan luas panen;
   d. Menerapkan rekomendassi teknologo spesifik lokasi
   e. Meningkatkan optimalisasi lahan dan melaksanakan pencetakan sawah;
   f. Membangun dan memelihara jaringan irigasi (JITUT/JIDES/TAM), embung dan pompanisasi serta meningkatkan peranan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) untuk meningkatkan indeks pertanaman (IP) padi;
   g. Memfasilitasi penyediaan benih, pupuk organik dan anorganik bersubsidi serta pestisida sesuai prinsip 6 Tepat (waktu, tempat, jumlah, dosis, harga, kualitas);
   h. Merencanakan pengalokasian penempatan petugas POPT dan pengawas mutu benih pada lokasi sentra produksi padi;

i. Fasilitasi aksesbilitas sumber permodalan dalam rangka mendukung peningkatkan produksi padi;

j. Menyiapkan kebutuhan anggaran untuk mendukung peningkatan produksi padi.

2. **Peneliti Pendamping dari BPTP** mempunyai tugas:

a. Merancang dan menyediakan benih untuk display dan uji adaptasi varietas serta merekomendasikan penggunaan varietas unggul spesifik lokasi

b. Mengawal Penerapan teknologi spesifik lokasi dan penerapan kalender pola tanam;

c. Menjadi narasumber pelatihan pemandu lapangan SL-PTT;

d. Menyebarkan publikasi, bahan cetakan dan elektronik untuk bahan penyuluhan;

e. Mengidentifikasi masalah dan memberikan saran pemecahan masalah dalam penerapan teknologi;

f. Menyampaikan teknologi tepat guna melalui Badan Pelaksana Penyuluhan/ Kelembagaan yang membidangi Penyuluhan di Kabupaten/Kota sebagai bahan materi penyuluhan pertanian.

3. **Badan Pelaksana Penyuluhan** mempunyai tugas:

a. Menyusun programa penyuluhan Kabupaten/Kota untuk mendukung pencapaian target produksi padi yang telah ditetapkan oleh Dinas Teknis yang membidangi Tanaman Pangan;

b. Menyusun materi penyuluhan dan menyebarluaskan teknologi spesifik lokasi yang direkomendasikan oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian;

c. Menyusun pengalokasian penugasan penyuluh pertanian berdasarkan lokasi SL-PTT dan sentra produksi padi;

d. Melaksanakan penyuluhan melalui media cetak dan media elektronik;

e. Meningkatkan kapasitas dan kinerja penyuluh melalui pelatihan di BPP dalam rangka peningkatan produksi padi;

f. Menetapkan lokasi Demplot, Denfram, dan Demarea serta SLPTT berdasarkan usulan dari BPP/BP3K

g. Merencanakan dan melaksanakan rembug/forum pertemuan petani, temu teknis dan temu tugas

h. Melakukan seleksi dan mengusulkan calon penerima penghargaan bagi penyuluh dan petani berprestasi yang berhasil dalam peningkatan produksi padi tingkat kabupaten/kota.

D. TIM PELAKSANA P2BN TINGKAT KECAMATAN

Dalam rangka meningkatkan koordinasi dan keterpaduan pelaksanaan program/kegiatan di wilayah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota membentuk Tim Pelaksana P2BN tingkat Kecamatan, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Penanggungjawab	:	Camat
Ketua	:	Kepala UPT/UPTD Pertanian
Sekretaris	:	Kepala Balai Penyuluhan Kecamatan
Anggota	:	

1. Kepala Seksi yang membidangi pertanian di kantor kecamatan

2. Koordinator Penyuluh Pertanian di tingkat Kecamatan
3. Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan
4. Kepala Desa/Kelurahan sentra produksi padi
5. Penyuluh Pertanian di desa sentra produksi padi.
6. Petugas Pertanian lainnya yang terkait.

Tim Pelaksana P2BN Tingkat Kecamatan mempunyai tugas utama :

1. Melaksanakan peningkatan produksi padi tingkat Kecamatan sesuai dengan target dan rencana kerja yang ditetapkan;
2. Menerapkan rekomendasi teknologi spesifik lokasi;
3. Melaksanakan programa penyuluhan tingkat Kecamatan;
4. Mengkoordinasikan pemanfaatan prasarana dan sarana yang ada secara efektif dan efisien tingkat Kecamatan.

Dalam menyelenggarakan tugas utamanya sebagaimana tersebut di atas, Tim Pelaksana P2BN Tingkat Kecamatan dibantu oleh Sekretariat, yang berkedudukan di Balai/Kantor yang membidangi penyuluhan pertanian. Susunan keangotaan dalam Sekretariat Tim Pelaksana P2BN Tingkat Kecamatan, terdiri dari :

Secara rinci tugas masing-masing unit kerja dalam Tim Pelaksana P2BN Tingkat Kecamatan, sebagai berikut:

1. **Kepala UPTD/ UPT Pertanian**, mempunyai tugas:
   a. Menetapkan sasaran areal luas tanam;
   b. Mengkompilasi usulan RDK dan RDKK dari kelompoktani;
   c. Mengkoordinasikan pengawasan peredaran benih, pupuk, pestisida, dan alsintan di tingkat kecamatan;
   d. Menggerakkan kegiatan penanaman padi pada lokasi sentra produksi padi di tingkat kecamatan;
   e. Menghitung luas areal panen padi;
   f. Mendampingi Mantri Statistik dalam perhitungan hasil perhektar.

2. **Balai Penyuluhan/Koordinator Penyuluh Tingkat Kecamatan**, mempunyai tugas:
   a. Merencanakan kegiatan pendampingan penerapan teknologi spesifik lokasi dan penerapan kalender pola tanam;
   b. Menyusun programa penyuluhan Kecamatan untuk mendukung pencapaian target produksi padi yang telah ditetapkan oleh Dinas Teknis yang membidangi Tanaman Pangan;
   c. Menyebarluaskan informasi teknologi spesifik lokasi yang direkomendasikan oleh peneliti pendamping kepada petani pada sentra produksi padi;
   d. Mengawasi penyuluh pendamping pada sentra produksi padi;
   e. Menyediakan dan menyebarluaskan informasi agribisnis di tingkat kecamatan;
   f. Melaksanakan sistem latihan dan kunjungan (LAKU) dalam rangka peningkatan kapasitas penyuluh dan petani;
   g. Melaksanakan Demplot, Demarea dan SL-PTT sebagai unit pembelajaran petani dalam rangka peningkatan produksi padi;

h. Melaksanakan forum penyuluhan tingkat desa dan temu lapang antara petani, penyuluh, dan peneliti pendamping di tingkat kecamatan.

3. **Petugas POPT**, mempunyai tugas :

a. Merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, mengevaluasi, membimbing, melaporkan, mengamati, menganalisis, meramalkan dan mengendalikan organisme penggangu tumbuhan serta melakukan pengawasan peredaran dan penggunaan pupuk serta pestisida;

b. Perencanaan, penyiapan dan pelaksanaan pengamatan serangan organisme penggangu tumbuhan dan dampak perubahan iklim;

c. Perencanaan, penyiapan dan pelaksanaan pengendalian/penanggulangan organisme penggangu tumbuhan dan dampak perubahan iklim;

d. Analisis dan evaluasi perkembangan serangan organisme penggangu tumbuhan dan dampak perubahan iklim;

e. Bimbingan dan pendampingan dalam pengendalian/penanggulangan organisme penggangu tumbuhan dan dampak perubahan iklim;

f. Pendampingan penyusunan RDK/RDKK di tingkat kelompok tani (khususnya yang berhubungan dengan organisme penggangu tumbuhan dan dampak perubahan iklim);

g. Pengawasan rekomendasi penggunaan pupuk dan pestisida di tingkat petani;

h. Pelaporan hasil pengamatan serangan organisme penggangu tumbuhan dan dampak perubahan iklim dan hasil monitoring peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida.

4. **Kepala Desa/Kelurahan**, mempunyai tugas :

a. Memfasilitasi pelaksanaan musyawarah/rembug desa antara penyuluh, petani, kepala UPT/UPTD Pertanian kecamatan, dalam rangka penyiapan CP/CL, penyusunan RDK dan RDKK di tingkat desa/kelurahan,

b. Menggerakkan masyarakat untuk melakukan pemeliharaan jaringan irigasi desa (JIDES) dan jaringan irigasi usahatani (JITUT) serta pengaturan jadwal pembagian dan pergiliran penggunaan air irigasi di tingkat desa/kelurahan;

c. Menggerakkan masyarakat desa dalam pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;

d. Memfasilitasi penumbuhan pos penyuluhan desa/kelurahan.

5. **Penyuluh Pertanian di tingkat desa**, mempunyai tugas :

a. Mendampingi petani dalam penyusunan RDK dan RDKK;

b. Membimbing penerapan teknologi spesifik lokasi sesuai dengan pola tanam dan pola usahatani;

c. Memfasilitasi petani dalam mengakses sarana produksi, permodalan, dan informasi pasar;

d. Memberi umpan balik penerapan teknologi spesifik lokasi yang dibutuhkan petani untuk disalurkan kepada peneliti pendamping;

e. Melaksanakan rembug desa di posluhdes dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang dihadapi petani pada lokasi sentra produksi padi;

f. Memfasilitasi para petani untuk menumbuhkembangkan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani;

BAB III

MEKANISME DAN TATA HUBUNGAN KERJA TIM PENGENDALI, TIM PEMBINA DAN TIM PELAKSANA

Dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan P2BN, baik di pusat maupun di daerah, diperlukan mekanisme dan tata hubungan kerja antara Tim Pengendali, Tim Pembina, dan Tim Pelaksana, sebagai berikut:

A. MEKANISME KERJA

1. Tim Pengendali

a. Mekanisme kerja pengendalian dilakukan oleh tim pengendali pusat melalui rapat koordinasi perencanaan dengan Tim Pembina dan Tim Pelaksana paling kurang satu kali dalam setahun. Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Penanggungjawab, Ketua Harian, dan Anggota Tim Pengendali, Tim Pembina, dan Tim Pelaksana.

b. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi bertujuan:

   1) perumusan kebijakan dan strategi Peningkatan Produksi Beras Nasional;

   2) perumusan program dan rencana kerja Peningkatan Produksi Beras Nasional;

   3) perumusan kegiatan dan anggaran Peningkatan Produksi Beras Nasional;

   4) penyusunan matrik program peningkatan produksi padi, penelitian dan pengembangan, penyuluhan, serta sarana dan prasarana pertanian tingkat nasional.

c. Tim Pengendali melaksanakan rapat teknis Tim Pengendali paling kurang sekali dalam setahun untuk menyiapkan bahan rapat koordinasi antara Tim Pengendali dengan Tim Pembina dan Tim Pelaksana.

d. Sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi dengan Tim Pembina dan Tim Pelaksana, Tim Pengendali melaksanakan rapat teknis paling kurang dua kali dalam setahun untuk menyusun matrik program sesuai dengan bidang tugas masing-masing, yang mencakup:

   1) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan menyusun program dan rencana kerja peningkatan produksi padi tingkat nasional;

   2) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian menyusun program dukungan penelitian dan pengembangan terhadap peningkatan produksi padi tingkat nasional;

   3) Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian menyusun program dukungan Pengawalan dan Pendampingan Penyuluh di lokasi SLPTT dan sentra produksi padi;

   4) Direktorat jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian menyusun program dukungan prasarana dan sarana terhadap peningkatan produksi padi tingkat nasional;

e. Tim Pengendali dibantu oleh Sekretariat Tim melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan peningkatan produksi beras tingkat nasional, yang meliputi realisasi:

   1) program peningkatan produksi padi tingkat nasional;

   2) penyediaan dan penyaluran sarana produksi padi tingkat nasional;

   3) penerapan rekomendasi teknologi spesifik lokasi tingkat nasional;

4) pelaksanaan pengawalan dan pendampingan penyuluh di lokasi SLPTT dan sentra produksi padi;

f. Sebagai tindak lanjut dari hasil pemantauan, Tim Pengendali melaksanakan rapat evaluasi paling kurang dua kali dalam setahun untuk:

1) Membahas pencapaian target dan realiasi produksi beras tingkat nasional;

2) Mengidentifikasi permasalahan dalam pencapaian target peningkatan produksi beras tingkat nasional;

3) Merumuskan rencana tindak lanjut penyelesaian masalah sesuai dengan matrik program instansi terkait;

4) Melaporkan perkembangan pencapaian peningkatan produksi beras nasional kepada Menteri Pertanian.

2. Tim Pembina

a. Mekanisme kerja pembinaan dilakukan oleh Tim Pembina melalui rapat teknis Tim Pembina paling kurang satu kali dalam setahun untuk menyiapkan bahan rapat koordinasi dengan Tim Pengendali.

b. Sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi dengan Tim Pengendali, Tim Pembina dan Tim Pelaksana, Tim Pembina melaksanakan rapat teknis paling kurang dua kali dalam setahun untuk menyiapkan bahan rapat koordinasi antara Tim Pembina dengan Tim Pelaksana pada tingkat provinsi.

c. Sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi Tim Pembina dengan Tim Pelaksana, Ketua Harian Tim Pembina melaksanakan rapat teknis paling kurang dua kali dalam setahun untuk menyusun matrik program tingkat provinsi sesuai dengan bidang tugas masing-masing, yang mencakup:

1) Dinas Teknis yang membidangi tanaman pangan menyusun program dan rencana kerja peningkatan produksi padi dan dukungan prasarana dan sarana pertanian tingkat provinsi;

2) Balai Pengkajian Teknologi Pertanian menyusun program dukungan penelitian dan pengembangan terhadap peningkatan produksi padi tingkat provinsi;

3) Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan/Kelembagaan yang membidangi penyuluhan menyusun program dukungan Pengawalan dan Pendampingan Penyuluh di lokasi SLPTT dan sentra produksi padi tingkat provinsi.

d. Tim Pembina dibantu oleh Sekretariat Tim melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan peningkatan produksi beras tingkat provinsi, yang meliputi realisasi:

1) Program peningkatan produksi padi tingkat provinsi;

2) Penyediaan dan penyaluran sarana produksi padi tingkat provinsi;

3) Penerapan rekomendasi teknologi spesifik lokasi tingkat provinsi;

4) Pelaksanaan pengawalan dan pendampingan penyuluh di lokasi SLPTT dan sentra produksi padi tingkat provinsi.

e. Sebagai tindak lanjut dari hasil pemantauan, Tim Pembina melaksanakan rapat evaluasi paling kurang dua kali dalam setahun untuk:

1) Membahas pencapaian target dan realiasi produksi beras tingkat provinsi;

2) Mengidentifikasi permasalahan dalam pencapaian target peningkatan produksi beras tingkat provinsi;

3) Merumuskan rencana tindak lanjut penyelesaian masalah sesuai dengan matrik program instansi terkait;

4) Melaporkan perkembangan pencapaian peningkatan produksi beras nasional kepada Gubernur.

3. Tim Pelaksana Kabupaten/Kota

a. Mekanisme kerja pelaksanaan Tim Pelaksana Kabupaten/Kota dilakukan melalui Rapat Teknis Tim Pelaksana paling kurang dua kali dalam setahun untuk menyiapkan bahan rapat koordinasi dengan Tim Pengendali dan bahan rapat koordinasi dengan Tim Pembina.

b. Sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi dengan Tim Pengendali di Pusat dan Tim Pembina di provinsi, Tim Pelaksana Kabupaten/Kota melaksanakan rapat teknis Tim Pelaksana paling kurang dua kali dalam setahun untuk menyiapkan bahan rapat koordinasi antara Tim Pelaksana Kabupaten/Kota dengan Tim Pelaksana Kecamatan.

c. Sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi Tim Pelaksana Kabupaten/Kota dengan Tim Pelaksana Kecamatan, Tim Pelaksana Kabupaten/Kota melaksanakan rapat teknis paling kurang dua kali dalam setahun untuk menyusun matrik program tingkat kabupaten/kota sesuai dengan bidang tugas masing-masing, yang mencakup:

1) Dinas Teknis yang membidangi Tanaman Pangan menyusun program dan rencana kerja peningkatan produksi padi dan dukungan prasarana dan sarana pertanian tingkat kabupaten/kota;

2) Peneliti Pendamping menyusun rekomendasi teknologi spesifik lokasi terhadap peningkatan produksi padi tingkat kabupaten/kota;

3) Badan Pelaksana Penyuluhan/Kelembagaan yang membidangi penyuluhan menyusun program dukungan Pengawalan dan Pendampingan Penyuluh di lokasi SLPTT dan sentra produksi padi tingkat kabupaten/kota.

d. Tim Pelaksana Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat Tim melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan peningkatan produksi beras tingkat kabupaten/kota, yang meliputi reaiisasi:

1) Program peningkatan produksi padi tingkat kabupaten/kota;

2) Penyediaan dan penyaluran sarana produksi padi tingkat kabupaten/kota;

3) Penerapan rekomendasi teknologi spesifik lokasi tingkat kabupaten/kota;

4) Pelaksanaan pengawalan dan pendampingan penyuluh di lokasi SLPTT dan sentra produksi padi tingkat kabupaten/kota.

e. Sebagai tindak lanjut dari hasil pemantauan, Tim Pelaksana kabupaten/kota melaksanakan rapat evaluasi paling kurang dua kali dalam setahun untuk:

1) Membahas pencapaian target dan realiasi produksi beras tingkat kabupaten/kota;

2) Mengidentifikasi permasalahan dalam pencapaian target peningkatan produksi beras tingkat kabupaten/kota;

3) Merumuskan rencana tindak lanjut penyelesaian masalah sesuai dengan matrik program instansi terkait;

4) Melaporkan perkembangan pencapaian peningkatan produksi beras nasional kepada Bupati/Walikota.

4. Tim Pelaksana Kecamatan

a. Sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi dengan Tim Pelaksana Kabupaten/Kota, Tim Pelaksana Kecamatan melaksanakan rapat teknis paling kurang empat kali dalam setahun untuk menyusun matrik kegiatan tingkat Kecamatan, yang mencakup:

1) Kepala UPT/UPTD Pertanian kecamatan menyusun rencana kegiatan peningkatan produksi padi dan pengawasan peredaran dan mutu sarana produksi tingkat kecamatan;

2) Dukungan peneliti pendamping dalam penerapan rekomendasi teknologi spesifik lokasi tingkat kecamatan;

3) Dukungan Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman dalam pengendalian eksplosi hama dan penyakit;

4) Dukungan Balai Penyuluhan di tingkat Kecamatan dalam Pengawalan dan Pendampingan Penyuluh di lokasi SLPTT dan sentra produksi padi tingkat kecamatan.

b. Tim Pelaksana Kecamatan melakukan pemantauan dan tindak lanjut pelaksanaan peningkatan produksi beras tingkat kecamatan, yang meliputi realisasi:

1) Kegiatan peningkatan produksi padi tingkat Kecamatan, yang meliputi areal luas tanam dan luas panen, ;

2) Penyediaan dan penyaluran kebutuhan sarana produksi (pupuk, benih, dan pestisida) padi tingkat Kecamatan;

3) Penerapan rekomendasi teknologi spesifik lokasi tingkat Kecamatan;

4) Serangan hama dan penyakit tingkat kecamatan;

5) Pelaksanaan pengawalan dan pendampingan penyuluh di lokasi sentra produksi padi tingkat Kecamatan;

6) Identifikasi permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target peningkatan produksi beras tingkat kecamatan;

7) Pelaksanaan tindak lanjut penyelesaian masalah sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;

8) Melaporkan perkembangan pencapaian peningkatan produksi beras nasional kepada Camat.

c. Khusus untuk permasalahan yang dihadapi oleh Tim Pelaksana Kecamatan di luar kewenangannya, Tim Pelaksana Kecamatan melakukan rapat teknis untuk:

1) Mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan ketersediaan sarana produksi, jaringan irigasi dan bencana alam;

2) Menyusun usulan pemecahan masalah untuk disampaikan kepada instansi/lembaga terkait.

B. TATA HUBUNGAN KERJA

1. Tim Pengendali dengan Tim Pembina

a. Hubungan Tim Pengendali dengan Tim Pembina adalah hubungan koordinasi pengendalian P2BN dalam rangka perumusan dan sinkronisasi

program dan rencana kerja penelitian dan pengembangan, penyuluhan, prasarana dan sarana mendukung P2BN;

b. Dalam penyelenggaraan hubungan koordinasi pengendalian P2BN, Tim Pengendali melaksanakan koordinasi dan komunikasi dua arah dengan Tim Pembina, dengan tujuan:

1) Memantau pelaksanaan pencapaian target produksi beras pada tingkat provinsi;

2) Memantau penyaluran sarana produksi pada tingkat provinsi;

3) Memantau penerapan rekomendasi teknologi spesifik lokasi;

4) Memantau pelaksanaan pendampingan penyuluh dalam penerapan teknologi di tingkat petani.

c. Dalam keadaan khusus, Tim Pengendali bersama Tim Pembina dapat melaksanakan koordinasi dan komunikasi dua arah dengan Tim Pelaksana, dengan tujuan untuk:

1) Memantau terjadinya eksplosi organisme pengganggu tanaman yang berpengaruh terhadap penurunan produksi secara nyata;

2) Memantau terjadinya bencana alam (banjir, kekeringan, gempa bumi) yang menyebabkan terjadinya puso;

2. Tim Pembina dengan Tim Pelaksana

a. Hubungan Tim Pembina dengan Tim Pelaksana adalah hubungan koordinasi pembinaan P2BN dalam rangka perumusan program dan rencana kerja penelitian dan pengembangan, penyuluhan, prasarana dan sarana mendukung P2BN;

b. Dalam penyelenggaraan hubungan koordinasi pembinaan P2BN, Tim Pembina melaksanakan koordinasi dan komunikasi dua arah dengan Tim Pelaksana Kabupaten/Kota, dengan tujuan:

1) Memantau pelaksanaan pencapaian target produksi beras pada tingkat kabupaten/kota;

2) Memantau penyaluran sarana produksi pada tingkat kabupaten/kota;

3) Memantau penerapan rekomendasi teknologi spesifik lokasi pada tingkat kabupaten/kota;

4) Memantau pelaksanaan pendampingan penyuluh dalam penerapan teknologi di tingkat petani pada tingkat kabupaten/kota.

c. Dalam keadaan khusus, Tim Pembina bersama Tim Pelaksana Kabupaten/Kota dapat melaksanakan koordinasi dan komunikasi dua arah dengan Tim Pelaksana Kecamatan, dengan tujuan untuk:

1) Memantau terjadinya eksplosi organisme pengganggu tanaman yang berpengaruh terhadap penurunan produksi secara nyata pada tingkat kecamatan;

2) Memantau terjadinya bencana alam (banjir, kekeringan, gempa bumi) yang menyebabkan terjadinya puso pada tingkat kecamatan.

3. Tim Pelaksana Kabupaten/Kota dengan Tim Pelaksana Kecamatan

a. Hubungan Tim Pelaksana kabupaten/kota dengan Tim Pelaksana kecamatan adalah hubungan koordinasi pelaksanaan P2BN dalam rangka pelaksanaan rencana kerja peningkatan produksi, pelaksanaan programa penyuluhan, pelaksanaan penyediaan prasarana dan sarana sesuai kebutuhan mendukung P2BN;

b. Dalam pelaksanaan Peningkatan Produksi Beras Nasional, Tim Pelaksana Kabupaten/Kota melaksanakan koordinasi dan komunikasi dua arah dengan Tim Pelaksana Kecamatan, dengan tujuan:

1) Memantau pelaksanaan pencapaian target produksi beras pada tingkat kecamatan;
2) Memantau penyaluran sarana produksi pada tingkat kecamatan;
3) Memantau penerapan rekomendasi teknologi spesifik lokasi pada tingkat kecamatan;
4) Memantau pelaksanaan pendampingan penyuluh dalam penerapan teknologi di tingkat petani pada tingkat kecamatan;
5) Memantau terjadinya eksplosi organisme pengganggu tanaman pada tingkat kecamatan;
6) Memantau terjadinya bencana alam (banjir, kekeringan, gempa bumi) yang menyebabkan terjadinya puso pada tingkat kecamatan.

4. Internal Tim Pengendali, Tim Pembina, dan Tim Pelaksana

a. Hubungan Kerja antara instansi eselon I lingkup pertanian dalam Tim Pengendali adalah hubungan koordinasi fungsional sesuai dengan tugas fungsinya masing masing dalam pelaksanaan program P2BN;

b. Hubungan Kerja antar instansi teknis pertanian lingkup Pemerintah Provinsi dan UPT Teknis lingkup Kementerian Pertanian dalam Tim Pembina adalah hubungan kerja koordinatif fungsional sesuai dengan tugas fungsinya masing masing dalam pelaksanaan program P2BN;

c. Hubungan Kerja antar instansi teknis pertanian lingkup Pemerintah Kabupaten/kota dan unsur peneliti pendamping dari BPTP dalam Tim Pelaksana Kabupaten/Kota adalah hubungan kerja koordinatif fungsional sesuai dengan tugas fungsinya masing masing dalam pelaksanaan program P2BN;

BAGAN TATA HUBUNGAN KERJA ANTARA
TIM PENGENDALI, TIM PEMBINA DAN TIM PELAKSANA

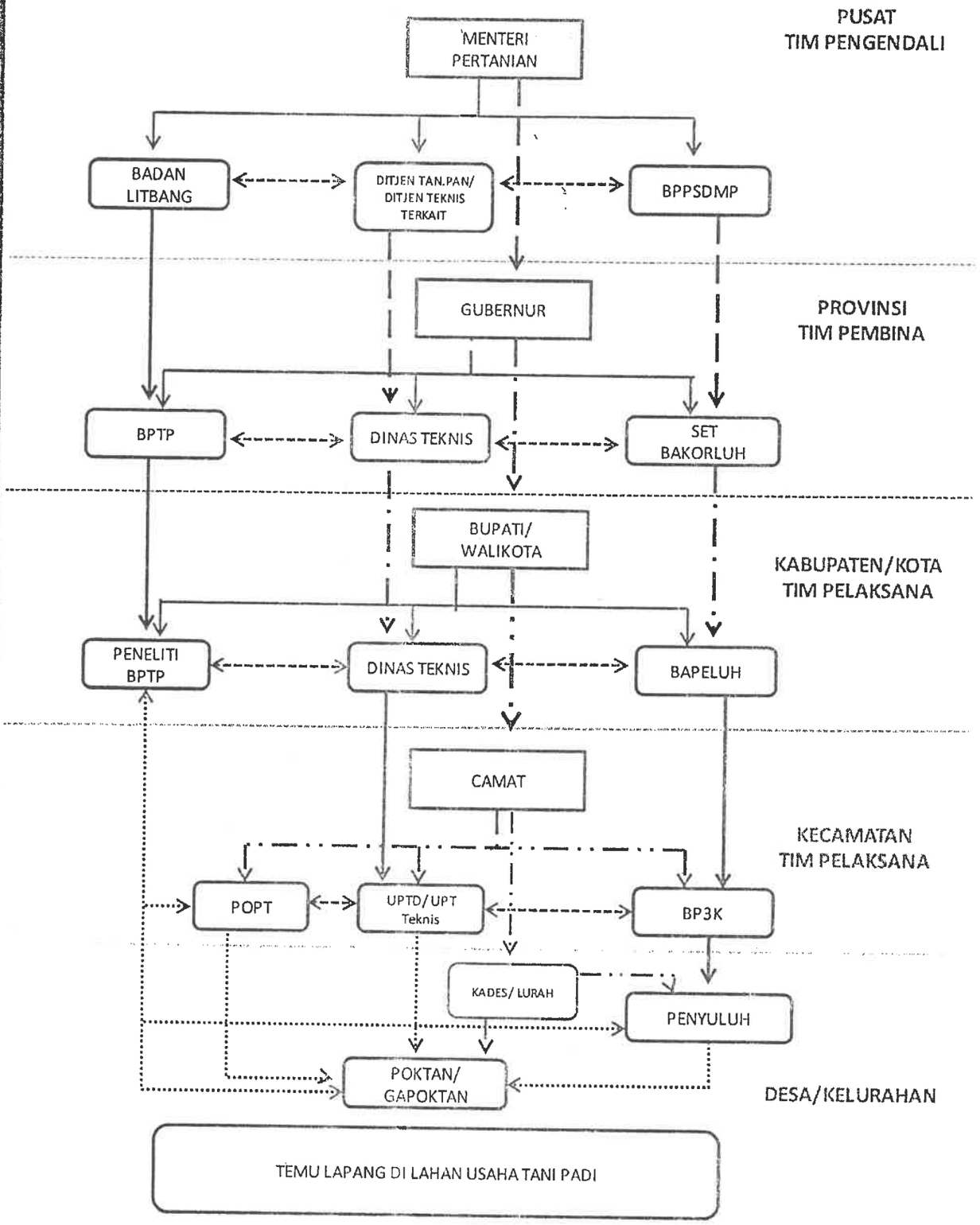

KETERANGAN:

1. _____ Alur Komando
2. ___ ___ ___ Alur Pengendalian
3. ___ . ___ . __ Alur Pembinaan
4. ___ .. ___.. __ Alur Pelaksanaan
5. ---------- Alur Koordinasi fungsional
6. .....Alur Koordinasi Operasional

BAB IV
PELAPORAN

A. Tingkat Kecamatan

1. Kepala UPT/UPTD Pertanian

a. Kepala UPT/UPTD Pertanian membuat laporan bulanan berdasarkan hasil pemantauan perkembangan pelaksanaan P2BN di tingkat kecamatan. Bentuk laporan bulanan Kepala UPT/UPTD seperti pada **Lampiran 1a, 1a.1, 1.a2, dan 1b**;

b. Bahan laporan bulanan meliputi: lokasi, luas areal tanam, luas panen, produksi dan produktifitas, dan kebutuhan sarana produksi berdasarkan RDK/RDKK ;

c. Laporan bulanan disampaikan ke Camat selaku penanggujawab program P2BN Kecamatan paling lambat tanggal 3, bulan berikutnya dengan tembusan kepada dinas teknis kabupaten/kota yang membidangi tanaman pangan .

2. Petugas POPT

a. Petugas POPT membuat laporan bulanan hasil pengamatan tentang perkembangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) dan bencana alam pada lokasi sentra produksi padi. Bentuk laporan bulanan Petugas POPT seperti pada **Lampiran 2a, 2a1, 2a2 dan 2.a3;**

b. Bahan laporan bulananan meliputi: intensitas dan luas serangan OPT, kebanjiran dan kekeringan serta hasil analisis perkembangan OPT dan DPI;

c. Laporan bulanan disampaikan ke Camat paling lambat tanggal 3, bulan berikutnya dengan tembusan dinas teknis kabupaten kota yang membidangi tanaman pangan.

3. Penyuluh Pertanian di Desa/Kelurahan

a. Penyuluh membuat laporan bulanan tentang pendampingan dan pengawalan pelaksanaan penyuluhan di Desa/Kelurahan lokasi sentra produksi padi. Bentuk laporan bulanan Penyuluh Pertanian di Desa/Kelurahan seperti pada **Lampiran 3a dan 3b;**

b. Bahan laporan bulanan meliputi: realisasi penyusunan RDK/RDKK, penerapan teknologi spesifik lokasi, kelembagaan petani, kelembagaan ekonomi petani dan petani yang mengakses sarana produksi permodalan dan informasi pasar, permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahan masalah di wilayah kerjanya;

c. Laporan bulanan disampaikan ke Balai Penyuluhan Pertanian tingkat kecamatan paling lambat tanggal 1, bulan berikutnya.

4. Balai Penyuluhan Kecamatan

a. Balai Penyuluhan Kecamatan membuat laporan bulanan perkembangan pelaksanaan penyuluhan berdasarkan laporan penyuluh pertanian di lokasi sentra produksi. Bentuk laporan bulanan Balai Penyuluhan Kecamatan seperti pada **Lampiran 4a, 4a.1 dan 4b**;

b. Bahan laporan bulanan meliputi: pelaksanaan programa penyuluhan pertanian, pengawalan dan pendampingan teknologi, penyebaran informasi teknologi, pengawasan penyuluh pendamping, pelaksanaan LAKU, pelaksanaan rembug, forum, temu teknis, temu lapang, demplot dan demarea pada sentra produksi padi ;

c. Laporan bulanan disampaikan ke Camat paling lambat tanggal 3, bulan berikutnya dengan tembusan ke Badan Pelaksana Penyuluhan/Kelembagaan yang membidangi penyuluhan.

5. Penanggungjawab Program P2BN Tingkat Kecamatan

a. Laporan bulanan Camat selaku penanggungjawab program P2BN Kecamatan dirumuskan dan disusun oleh Tim Pelaksana Kecamatan. Bentuk laporan bulanan Program P2BN Kecamatan seperti pada **Lampiran 5;**

b. Bahan laporan bulanan Tim Pelaksana Kecamatan, meliputi:

1) lokasi dan luas areal, luas tanam, luas panen dan kebutuhan sarana produksi;

2) intensitas dan luas serangan hama, kebanjiran dan kekeringan, potensi serangan hama penyakit;

3) pelaksanaan penyuluhan pertanian, pengawalan dan pendampingan teknologi serta realisasi penerapan teknologi pada lokasi sentra produksi padi.

c. Laporan bulanan Tim Pelaksana Kecamatan disampaikan kepada Bupati/Walikota selaku penanggungjawab program P2BN Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 5, bulan berikutnya dengan tembusan Dinas Teknis yang membidangi tanaman pangan dan Badan Pelaksana Penyuluhan/Kelembagaan yang membidangi penyuluhan.

B. Tingkat Kabupaten/Kota

1. Dinas Teknis yang membidangi Tanaman Pangan

a. Dinas Teknis yang membidangi Tanaman Pangan membuat laporan bulanan tentang perkembangan pelaksanaan P2BN kabupaten/kota berdasarkan laporan kepala UPT/UPTD dan Camat. Bentuk laporan bulanan Dinas Teknis yang membidangi Tanaman Pangan seperti pada **Lampiran 6a, 6a.1, 6a.2 dan 6b;**

b. Bahan laporan bulanan meliputi: lokasi, luas areal, luas tanam, luas panen dan kebutuhan sarana produksi, instensitas dan luas serangan hama dan penyakit serta potensi gangguan bencana alam lainnya;

c. Laporan bulanan disampaikan kepada Bupati/Walikota selaku penanggungjawab P2BN Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya dengan tembusan kepada dinas teknis provinsi yang membidangi tanaman pangan.

2. Peneliti Pendamping

a. Peneliti Pendamping membuat laporan bulanan tentang dukungan penelitian dalam pelaksanaan P2BN di kabupaten/kota berdasarkan laporan dari tingkat kecamatan. Bentuk laporan bulanan peneliti pendamping seperti pada **Lampiran 7a;**

b. Bahan laporan bulanan meliputi : penerapan teknologi spesifik lokasi, kalender pola tanam, hasil uji adaptasi (display) varietas, penggunaan

varietas unggul, penyebaran bahan publikasi dan umpan balik rekomendasi penerapan teknologi, permasalahan dan upaya pemecahannya pada lokasi sentra produksi padi di kabupaten/kota **(Lampiran 7b dan 7c).**

c. Laporan bulanan disampaikan kepada Bupati/Walikota selaku penanggungjawab P2BN Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 7, bulan berikutnya dengan tembusan ke Balai Pengkajian Teknologi Pertanian.

3. Badan Pelaksana Penyuluhan

a. Badan Pelaksana Penyuluhan membuat laporan bulanan perkembangan pelaksanaan penyuluhan di kabupaten/kota berdasarkan laporan Balai Penyuluhan tingkat kecamatan. Bentuk laporan bulanan Badan Pelaksana Penyuluhan seperti pada **Lampiran 8a, 8a.1 dan 8b**;

b. Bahan laporan bulanan meliputi: pelaksanaan programa penyuluhan, pendistribusian materi dan informasi penyuluhan, pelaksanaan penyuluhan melalui media cetak dan elektronik, pengalokasian penugasan tenaga penyuluh, realisasi pelatihan pemandu lapangan, pengawalan, pendampingan dan realisasi penerapan teknologi, kelembagaan petani, pelaksanaan rembug, forum, temu teknis, dan temu tugas;

c. Laporan bulanan disampaikan kepada Bupati/Walikota selaku penanggungjawab P2BN Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya dengan tembusan ke Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan/Kelembagaan yang membidangi penyuluhan di provinsi.

4. Penanggungjawab Program P2BN Kabupaten/Kota

a. Laporan bulanan Bupati/Walikota selaku penanggung jawab program P2BN Kabupaten/Kota dirumuskan, disusun, dan dikoordinasikan oleh Sekretariat Tim Pelaksana. Bentuk laporan bulanan Program P2BN Kabupaten/Kota seperti pada **lampiran 9;**

b. Bahan laporan bulanan Tim Pelaksana kabupaten/kota meliputi:

1) lokasi, luas areal, luas tanam, luas panen dan kebutuhan sarana produksi, instensitas dan luas serangan hama dan penyakit serta potensi gangguan bencana alam lainnya;

2) perkembangan penerapan rekomendasi teknologi, umpan balik, permasalahan dan upaya pemecahannya pada lokasi sentra produksi padi di Kabupaten/Kota;

3) pelaksanaan penyuluhan pertanian, pengawalan dan pendampingan teknologi serta realisasi penerapan teknologi pada lokasi sentra produksi padi,

c. Laporan bulanan Tim Pelaksana Kabupaten/Kota disampaikan kepada Gubernur selaku penanggung jawab program P2BN Provinsi paling lambat tanggal 9 bulan berikutnya dengan tembusan Dinas Teknis yang membidangi tanaman pangan di tingkat provinsi, BPTP dan Sekretariat Bakorluh.

C. Tingkat Provinsi

1. Dinas Teknis yang membidangi Tanaman Pangan

a. Dinas Teknis yang membidangi Tanaman Pangan membuat laporan bulanan tentang perkembangan pelaksanaan P2BN provinsi berrdasarkan laporan Dinas Teknis yang membidangi tanaman pangan dan

Pengembangan SDM Pertanian seperti pada **Lampiran 16a, 16a.1 dan 16b**;

b. Bahan laporan bulanan meliputi : pelaksanaan programa penyuluhan, penyebarluasan materi teknologi penyuluhan, peningkatan kompentensi penyuluh, pengalokasian tenaga penyuluh, kelembagaan penyuluhan, pemberian insentif dan penghargaan kepada penyuluh serta perkembangan realisasi anggaran dalam mendukung P2BN ;

c. Laporan bulanan disampaikan kepada Menteri Pertanian selaku penanggung jawab program P2BN tingkat nasional paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

4. Pelaporan Program P2BN Nasional

a. Laporan bulanan Menteri Pertanian selaku penanggung jawab program P2BN tingkat nasional dirumuskan, disusun, dan dikoordinasikan oleh Sekretariat Tim Pengendali Pusat Bentuk laporan bulanan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian seperti pada **Lampiran 17**;

b. Berdasarkan laporan Tim Pengendali Pusat, Menteri Pertanian menyampaikan laporan bulanan perkembangan pelaksanaan P2BN kepada Presiden;

c. Bahan laporan bulanan meliputi perkembangan pelaksanaan P2BN secara nasional;

d. Laporan bulanan Menteri Pertanian disampaikan kepada Presiden paling lambat tanggal 17 bulan berikutnya dengan tembusan Wakil Presiden RI dan Menteri Koordinator Perekonomian.

Bupati/Walikota. Bentuk laporan bulanan Dinas Teknis yang membidangi Tanaman Pangan seperti pada **Lampiran 10a, 10a.1, 10a.2 dan 10b;**

b. Bahan laporan bulanan meliputi: luas areal, luas tanam, luas panen, produksi dan produktifitas, kebutuhan sarana produksi, dukungan permodalan, intensitas dan luas serangan hama dan penyakit serta potensi gangguan bencana alam lainnya;

c. Laporan bulanan disampaikan kepada Gubernur selaku penanggung jawab program P2BN Provinsi paling lambat tanggal 11 bulan berikutnya dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian.

2. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian

a. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian membuat laporan bulanan tentang dukungan penelitian dalam pelaksanaan P2BN provinsi berdasarkan laporan peneliti pendamping. Bentuk laporan bulanan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian seperti pada **Lampiran 11a;**

b. Bahan laporan bulanan meliputi : rekomendasi teknologi, specifik lokasi, kalender dan pola tanam, penggunaan varietas unggul, teknologi adaptasi terhadap perubahan iklim, umpan balik dan permasalahan dan upaya pemecahannya pada lokasi sentra produksi padi di provinsi (**Lampiran 11b dan 11c**);

c. Laporan bulanan disampaikan kepada Gubernur selaku penanggung jawab program P2BN Provinsi paling lambat tanggal 11 bulan berikutnya dengan tembusan ke Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian.

3. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan/Kelembagaan yang membidangi penyuluhan

a. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan/Kelembagaan yang membidangi penyuluhan membuat laporan bulanan perkembangan pelaksanaan penyuluhan berdasarkan laporan Bapeluh/kelembagaan yang membidangi penyuluhan di kabupaten/kota. Bentuk laporan bulanan Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan/Kelembagaan yang membidangi penyuluhan seperti pada **Lampiran 12a, 12a.1dan 12b;**

b. Bahan laporan bulanan meliputi: penjabaran programa penyuluhan, penyebaran materi dan informasi penyuluhan, pelaksanaan penyuluhan melalui media cetak dan elektronik, pengalokasian tenaga penyuluh, realisasi pelatihan pemandu lapangan, pengawalan, pendampingan dan realisasi penerapan teknologi ;

c. Laporan bulanan disampaikan kepada Gubernur selaku penanggung jawab program P2BN Provinsi paling lambat tanggal 11 bulan berikutnya dengan tembusan ke Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Kementerian Pertanian.

4. Penanggungjawab Program P2BN Provinsi

a. Laporan bulanan Gubernur selaku penanggung jawab program P2BN Provinsi dirumuskan, disusun, dan dikoordinasikan oleh Sekretariat Tim Pembina. Bentuk laporan bulanan, perkembangan Program P2BN Provinsi seperti pada **Lampiran 13;**

BAGAN ALUR PELAPORAN

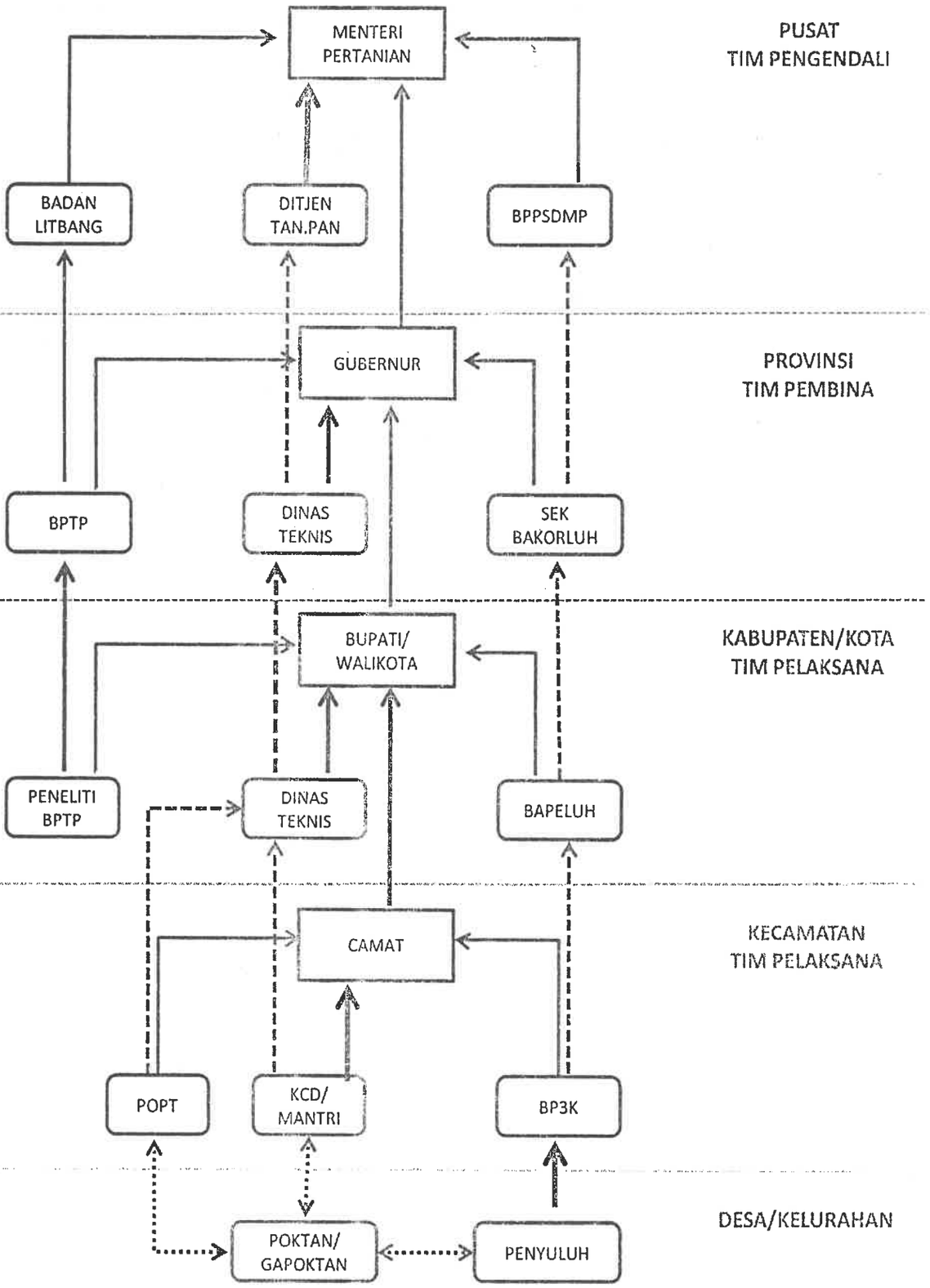

b. Bahan laporan bulanan meliputi:

1) lokasi, luas areal, luas tanam, luas panen dan kebutuhan sarana produksi, instensitas dan luas serangan hama dan penyakit serta potensi gangguan bencana alam lainnya;

2) perkembangan penerapan rekomendasi teknologi, umpan balik, permasalahan dan upaya pemecahannya pada lokasi sentra produksi padi ;

3) pelaksanaan penyuluhan pertanian, pengawalan dan pendampingan teknologi rekomendasi pada lokasi sentra produksi padi.

c. Laporan bulanan Gubernur selaku penanggung jawab program P2BN Provinsi disampaikan kepada Menteri Pertanian paling lambat tanggal 13 bulan berikutnya dengan tembusan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Badan Litbang, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian.

D. Tingkat Pusat

1. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

a. Direktorat Jenderal Tanaman membuat laporan bulanan tentang perkembangan pelaksanaan P2BN tingkat nasional berdasarkan laporan dari Dinas Teknis yang membidangi tanaman pangan provinsi dan Gubernur. Bentuk laporan bulanan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan seperti pada **Lampiran 14a, 14a.1, 14a.2 dan 14b;**

b. Bahan laporan bulanan meliputi : rencana, target dan realisasi luas areal, luas tanam, luas panen dan produksi padi tingkat nasional, kebutuhan sarana produksi, penerapan teknologi spesifik lokasi, calon petani/calon lokasi SL-PTT dan sentra produksi padi, penggunaan anggaran, dukungan permodalan, instensitas dan luas serangan hama dan penyakit serta potensi gangguan bencana alam lainnya;

c. Laporan bulanan disampaikan kepada Menteri Pertanian selaku penanggung jawab program P2BN tingkat nasional paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

2. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

a. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian membuat laporan bulanan tentang perkembangan dukungan penelitian dalam pelaksanaan P2BN berdasarkan laporan BPTP. Bentuk laporan bulanan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian seperti pada **Lampiran 15a**;

b. Bahan laporan bulanan meliputi : rekomendasi teknologi, specifik lokasi, kalender dan pola tanam, penggunaan varietas unggul, teknologi adaptasi terhadap perubahan iklim, unpan balik dan permasalahan terkait pelaksanaan penelitian dalam mendukung P2BN(**Lampiran 15b**);

c. Laporan bulanan disampaikan kepada Menteri Pertanian selaku penanggung jawab program P2BN tingkat nasional paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

3. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian

a. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian membuat laporan bulanan perkembangan penyelenggaraan penyuluhan dalam mendukung P2BN berdasarkan laporan dari Bakorluh/Kelembagaan yang menangani penyuluhan. Bentuk laporan bulanan Badan Penyuluhan dan

BAB V

PENUTUP

Tata Hubungan Kerja ini dibuat untuk menjadi acuan dan dilaksanakan oleh kelembagaan teknis, kelembagaan penelitian dan pengembangan, serta kelembagaan penyuluhan pertanian di pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan yang terkait dalam mendukung program P2BN.

Dengan terbitnya acuan ini, diharapkan terwujudnya tata hubungan kerja yang harmonis melalui koordinasi pengendalian, pembinaan, dan pelaksanaan antar kelembagaan teknis, kelembagaan penelitian dan kelembagaan penyuluhan serta kelembagaan terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan Program P2BN.

Agar Tata Hubungan Kerja ini dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah pada lokasi sentra produksi padi perlu dijabarkan dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan oleh Gubernur dan Petunjuk Teknis oleh Bupati/ Walikota.

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO